



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
  - b. bahwa guna menjamin hak masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Barat dalam memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilaksanakan upaya pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakatnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.




BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Lampung Barat.
6. Orang atau kelompok orang miskin adalah penduduk Kabupaten Lampung Barat yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum di Kabupaten Lampung Barat dan mengajukan permohonan untuk menerima bantuan hukum.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum Tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
16. Paralegal adalah setiap orang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
17. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Lampung Barat.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau sekelompok orang miskin dalam menghadapi perkara.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menjamin terfasilitasinya Pemberian Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. standar bantuan hukum;
- c. pemberi bantuan hukum;
- d. penerima bantuan hukum;
- e. syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum;
- f. tata cara penyaluran dana bantuan hukum; dan
- g. pembinaan dan pengawasan;

### BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.



## Pasal 6

Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
STANDAR BANTUAN HUKUM

## Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan :
  - a. bantuan hukum secara litigasi; dan
  - b. bantuan hukum secara nonlitigasi.

## Pasal 8

Standar bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

## Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis kegiatan bantuan hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum meliputi :
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negoisasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. *drafting* dokumen hukum.


## Pasal 10

Dalam menyelenggarakan bantuan hukum nonlitigasi, Pemerintah Daerah dapat melibatkan :

- a. tokoh masyarakat;
- b. perguruan tinggi; dan/atau
- c. lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum.

## Pasal 11

Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 12

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Pendokumentasian penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkompilasikan :
  - a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan hukum; dan
  - b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum dalam proses bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.

BAB V  
PEMBERI BANTUAN HUKUM

## Pasal 13

- (1) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program bantuan hukum.

## Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima anggaran dari APBD untuk melaksanakan bantuan hukum yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

## Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. menandatangani surat kuasa khusus penerima bantuan hukum;
- b. memenuhi standar norma dan standar kode etik profesi dalam menjalankan perkara yang ditangani;
- c. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan daerah ini;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;



- e. melaporkan proses pemberian bantuan hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Pemerintah Daerah; dan
- f. melaporkan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran program dan kegiatan bantuan hukum setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemerintah Daerah.

## BAB V PENERIMA BANTUAN HUKUM

### Pasal 16

Bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

### Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat :
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit memuat :
    - 1. identitas pemohon bantuan hukum, dibuktikan dengan :
      - a) kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; atau
      - b) dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.
    - 2. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
  - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Peratin di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (3) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (4) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

### Pasal 18

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 19

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

## BAB VI

## SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 20

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
  - a. surat keterangan miskin dari lurah atau peratin di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
  - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Bagian Kedua  
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

## Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pemohon bantuan hukum menyampaikan permohonan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Peratin sesuai dengan domisili pemohon bantuan hukum;
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (3) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan :
  - a. kartu menuju sejahtera;
  - b. kartu indonesia pintar;
  - c. kartu indonesia sehat;
  - d. kartu perlindungan sosial;
  - e. kartu jaminan kesehatan khusus;
  - f. dokumen peserta program kesejahteraan pemerintah lainnya; atau
  - g. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.



- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi :
- kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
  - kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
  - kepala rumah tahanan negara, jika penerima bantuan hukum adalah tahanan miskin;
  - kepala lembaga pemasyarakatan, jika penerima bantuan hukum adalah narapidana miskin; atau
  - ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (5) Dalam hal pemberi bantuan hukum menangani bantuan hukum litigasi mendapatkan penetapan pengadilan berupa penunjukan hakim untuk mendampingi penerima bantuan hukum, maka penerima bantuan hukum tidak perlu membuat formulir permohonan bantuan hukum dan surat keterangan miskin.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

#### Pasal 22

- Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

#### Pasal 23

- Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.



## Pasal 24

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

## Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
- (5) Perekrutan paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak untuk melakukan bantuan hukum secara litigasi.

## Pasal 26

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

## Pasal 27

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 28

- (1) APBD dapat membiayai pemberian bantuan hukum per perkara atau per kegiatan.
- (2) Pendanaan pemberian bantuan hukum per perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBD.



- (3) Ketentuan mengenai besaran biaya bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 29

Tata cara pengajuan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dalam proses pelaksanaan bantuan hukum.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal proses penyelenggaraan bantuan hukum memberikan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat luas atau daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemberi bantuan hukum dan/atau penerima bantuan hukum.
- (4) Penghargaan dalam proses pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memengaruhi proses peradilan.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan teguran dalam proses pelaksanaan bantuan hukum.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila terdapat upaya-upaya di luar prosedur hukum yang seharusnya dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemberi bantuan hukum dan/atau penerima bantuan hukum.
- (4) Teguran dalam proses pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mempengaruhi proses peradilan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum.



- (2) Dalam melaksanakan pengawasannya, bupati dapat memanggil pemberi bantuan hukum dan/atau penerima bantuan hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mempengaruhi proses peradilan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF-KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	PPRD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

  
AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
01/1141/LB/2021

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Bantuan Hukum merupakan salah satu tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat di daerah yang memiliki masalah hukum. Kondisi sosial masyarakat yang belum memiliki pemahaman hukum secara komprehensif dapat memicu masalah-masalah hukum di masyarakat sehingga pemerintah daerah dirasa perlu untuk memberikan bantuan hukum.

II. PASAL PER PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas



Pasal 17

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Dalam kondisi Masyarakat Miskin tidak dapat menuliskan permohonannya secara tertulis, Pemberi Bantuan Hukum memfasilitasi permohonan secara lisan dari Masyarakat Miskin menjadi tertulis.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR  
427

